



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 313/180/TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Bupati dapat dilaksanakan secara terencana dan sistematis, maka perlu suatu program pembentukan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); *Get-ly*
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 313/180/TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JUDUL RANPERBUP
1	Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027; 2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; 3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; 2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027; 3) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; 4) Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah; 5) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi; 6) Batas Minimal Kapitalisasi Aset; 7) Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah; 8) Batas Waktu Penyetoran Penerimaan; 9) Batas Waktu Penerbitan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban; 10) Kebijakan Fleksibilitas BLUD;

		<ul style="list-style-type: none"> 11) Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat; 12) Jenis, Ukuran, Bentuk, dan Bahan Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi; 13) Perhitungan Nilai Sewa Reklame; 14) Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak; 15) Penetapan Tarif Retribusi; 16) Detail Rincian Objek atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD; 17) Detail Rincian Objek Retribusi; 18) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif; 19) Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran; 20) Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah; 21) Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; 22) Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif; 23) Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal; dan 24) Tata Cara Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2027; dan 2) Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2027.
4	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah	Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga dan Organisasi Olahraga Berprestasi di Daerah.
5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah	Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan.
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak; dan 2) Penyelenggaraan Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

7	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 3) Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 4) Dokumen Rencana Induk Persampahan.
8	Inspektorat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; dan 2) Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
9	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna; 3) Remunerasi pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna 4) Standar Pelayanan Minimal pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna; 5) Penyusunan, Pengajuan Penetapan, Perubahan Rencana Belanja Anggaran BLUD pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna; 6) Pelaksanaan Anggaran BLUD pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna; 7) Tata Cara Penghapusan Piutang pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna; dan

		8) Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna.
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
11	Bagian Tata Pemerintahan Setda	1) Peta Batas Kampung 122 Kampung; dan 2) Pembentukan, Penggabungan atau Penghapusan Lindongan.
12	Bagian Organisasi Setda	1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan 2) Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13	Bagian Perekonomian Setda	1) Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi; 2) Pengadaan Barang dan Jasa; 3) Teknis Pelaksanaan Pemberhentian; 4) Pelaksanaan Cuti; 5) Kerjasama; 6) Pinjaman; dan 7) Penugasan.
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda	Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
15	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI